

TUGAS AKHIR

**TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN BADAN USAHA OLEH BANK
TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64
TAHUN 2021 TENTANG BADAN BANK TANAH**

Oleh :

SARIFUDIN

201810110311456



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025


TUGAS AKHIR

**TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN BADAN USAHA OLEH BANK
TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64
TAHUN 2021 TENTANG BADAN BANK TANAH**

Oleh :
Sarifudin

201810110311456

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum program studi ilmu hukum



Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum

Sofyan Arief, S.H., M.Kn

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN BADAN USAHA OLEH BANK TANAH
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG BADAN BANK TANAH

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
SARIFUDIN
NIM: 201810110311456

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN BADAN USAHA OLEH BANK
TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64
TAHUN 2021 TENTANG BADAN BANK TANAH**


Diajukan Oleh:

SARIFUDIN
201810110311456


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 15 Maret 2025

Pembimbing Utama,




Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Sofyan Arief, SH., M.Kn

Dekan,


Prof. Dr. Dongga, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

SARIFUDIN

201810110311456

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 15 Maret 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SARIFUDIN
NIM : 201810110311456
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN BADAN USAHA OLEH BANK
TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64
TAHUN 2021 TENTANG BADAN BANK TANAH

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 April 2025



Sarifudin

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Pantang Tolak Tugas,

Pantang Tugas tak selesai.

Yakin Usaha Sampai

Jalani dengan sabar, Kerjakan dengan ikhlas, dan berdoa dengan penuh harap.

“inna ma‘al usri yusraa”

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. (Q.S. Al-Insyirah : 6)



Motto :

*Ikhtiar maksimal, Biarkan Do'a
bertarung diatas langit.*

ABSTRAK

Nama : Sarifudin
Nim 201810110311456
**Judul : Tinjauan Yuridis Pembentukan Badan Usaha Oleh
Bank Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64
Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah**
**Pembimbing : Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum
Sofyan Arief, S.H., M.Kn**

Bank tanah adalah badan khusus yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah. Sebagai implikasi perwujudan bank tanah maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, dan Peraturan Presiden nomor 113 tahun 2021 tentang struktur dan penyelenggaraan badan bank tanah. Pasal 37 ayat (1) Peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang bank tanah memberi peluang bagi bank tanah untuk membentuk badan usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan hukum, mekanisme, bentuk, dan jenis badan usaha yang dapat dibentuk oleh Bank Tanah, serta mengidentifikasi hambatan dalam pembentukan badan usaha. Fokus utama penelitian adalah kekaburan norma pada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 khususnya dalam Pasal 37 terkait pembentukan badan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan perundangan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum dan jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukkan terdapat ketidaklengkapan regulasi dalam pengaturan pembentukan badan usaha oleh Bank Tanah, khususnya terkait batasan, orientasi, dan kepastian hukum bentuk badan usaha yang dapat didirikan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi untuk memberikan kejelasan regulasi dan kepastian hukum dalam pembentukan badan usaha oleh Bank Tanah.

Kata kunci: Bank Tanah, Pembentukan Badan Usaha, Kekaburan Norma.

ABSTRACT

Name : Sarifudin
Nim : 201810110311456
Title : *Legal Review of the Establishment of a Business Entity by a Land Bank Based on Government Regulation Number 64 of 2021 Concerning the Land Bank Agency*
Adviser : *Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum*
Sofyan Arief, S.H., M.Kn

A land bank is a special body which is an Indonesian legal entity established by the central government which is given special authority to manage land. As an implication of the realization of a land bank, Government Regulation Number 64 of 2021 concerning the Land Bank Agency and Presidential Regulation Number 113 of 2021 concerning the structure and organization of the land bank agency were established. Article 37 paragraph (1) of Government Regulation Number 64 of 2021 concerning the land bank provides an opportunity for land banks to form business entities. This study aims to analyze the legal provisions, mechanisms, forms, and types of business entities that can be formed by the Land Bank, as well as to identify obstacles in the formation of business entities. The main focus of the study is the ambiguity of norms in Government Regulation Number 64 of 2021, especially in Article 37 concerning the formation of business entities. The research method used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach. Primary legal materials are in the form of laws and regulations, while secondary legal materials include legal literature and related journals. The results of the study indicate that there is incomplete regulation in the regulation of the establishment of business entities by the Land Bank, especially regarding the limitations, orientation, and legal certainty of the form of business entities that can be established. This study recommends the need for regulatory updates to provide regulatory clarity and legal certainty in the establishment of business entities by the Land Bank.

Keywords: *Land Bank, Establishment of Business Entity, Norm Ambiguity.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah : 6)

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT sang maha Absolut, maha pengasih yang tak pilih kasih, dan maha penyayang yang tak pandang sayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta petunjuk-Nya. Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, tokoh paripurna sepanjang masa, sang pencerah kehidupan manusia sehingga saat ini manusia berada di zaman yang penuh gembira dan kebahagiaan.

Penulis tak henti-hentinya memanjatkan rasa Syukur kepada Allah SWT atas diberikannya petunjuk dan kemudahan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Tinjauan Yuridis Pembentukan Badan Usaha Oleh Bank Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dengan dukungan cinta, serta kasih sayang dari kedua orang tua, dengan setulus hati penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Abdul Rahman selaku Ayah penulis, dan Ibu Ma'ani selaku Ibu dari penulis, yang tiada pernah merasa lelah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis baik secara moril maupun materiil, yang tidak pernah merasa bosan untuk mencurahkan segenap kasih sayang, kesabaran, serta keikhlasan kepada penulis.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan, serta motivasi dan arahan dari berbagai pihak yang memberikan kontribusi berupa saran dan kritik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan tulus dan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum beserta jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing II, yang telah dengan Ikhlas menyempatkan waktu, tenaga, dan pikiran ditengah kesibukan beliau untuk membimbing, memberikan arahan, dan dukungan tanpa henti kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Fitria Esfandiari, S.H., M.H selaku Dosen Wali yang selalu memberikan motivasi, dan arahan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum yang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses masa studi penulis.
7. Terimakasih yang tak terhingga Kepada kedua Orang Tua Penulis tercinta, Bapak Abdul Rahman dan Ibu Ma'ani atas do'a, dukungan, dan pengorbanan yang tiada hentinya. Tanpa mereka Langkah ini tidak mungkin bisa penulis raih.
8. Keluarga besar terutama adik-adik penulis, M. Saidin dan Safiratul Aulia yang tak henti-hentinya mendo'akan, dan memberi semangat serta dukungan moral yang tidak ternilai harganya selama proses studi penulis.
9. G.M. Novrian, Ganesha, Olea, Erfan, Feyzar, Yoshua, Dody, Bagus, Hafizh, Syamil dan Agung yang merupakan sahabat dan teman seperjuangan penulis yang selalu memberikan dukungan, dan senantiasa membantu penulis selama masa tempuh perkuliahan sampai dengan penyelesaian tugas akhir skripsi ini.
10. Nurhasanah, S.I.P. yang selalu memberikan sumbangsi pemikiran, selalu menjadi partner penulis dalam diskusi, dan senantiasa selalu mendukung serta mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

11. Feranza Auriya Tiza, S.H, Nanda Melinia Safitri, S.H., M.Kn yang selalu memberikan dukungan semangat, memberikan masukan, dan senantiasa mendampingi serta berbagi pengetahuan kepada penulis selama masa penyelesaian penulisan skripsi.
12. Terimakasih penulis sampaikan kepada Suhail Putuhena, Jihad Nur Iman, S.H, Julfahmi A Titaheluw, S.H, Duflitama Astesa, S.H, Kodrat Hakiki Farosy, S.H, Elsa Rahmawati, S.H, Risa Wahyu Sasmita, S.H, Yuhan Loilatu, S.H, Fathul Arifin, S.H yang merupakan saudara-saudara penulis.
13. Teman-teman dan rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik di kampus maupun di luar kampus yang telah memberikan dukungan, semangat, dan berbagi pengetahuan selama penulis menyelesaikan studi ini.

Serta semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu memberi saran, do'a, dan dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, disebabkan karena keterbatasan pengalaman dan kemampuan penulis dalam bidang hukum khususnya dan dalam bidang keilmuan pada umumnya. Oleh karena itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat konstruktif. Kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang keilmuan hukum dan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat secara umum.

Malang, 8 Februari 2025

Sarifudin

DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR...	i
TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN BADAN USAHA OLEH BANK TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG BADAN BANK TANAH	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penelitian Terdahulu	6
C. Rumusan Masalah	17
D. Tujuan Penelitian.....	17
E. Manfaat Penelitian.....	17
F. Kegunaan Penelitian	18
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjaun Umum Tentang Badan Usaha.....	23
1. Landasan Hukum Badan Usaha	23
a. Badan Usaha Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).....	23
b. Badan Usaha Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).....	28
2. Karakteristik Badan Usaha.....	32
3. Jenis-Jenis Badan Usaha.....	33
a. Badan Usaha Berbadan Hukum	33
b. Badan Usaha yang Tidak Berbadan Hukum.....	39
B. Tinjaun Umum Tentang Bank Tanah.....	45
1. Landasan Hukum Pembentukan Badan Bank Tanah.....	45
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945).....	45
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).....	45

c. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.....	45
2. Dasar Pengaturan Badan Bank Tanah.....	46
a. Bank Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	46
b. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Bank Tanah.....	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	74
A. Pembentukan Badan Usaha oleh bank tanah.....	74
1. Ketentuan hukum Pembentukan Badan Usaha oleh Bank Tanah	74
2. Tujuan dan manfaat pembentukan badan usaha oleh bank tanah.....	77
B. Fungsi Pembentukan Badan Usaha Oleh Bank Tanah	79
1. Fungsi dan peran Badan Usaha oleh Bank Tanah	79
a. Fungsi Badan Usaha	80
b. Peran Badan Usaha dalam mendukung tugas bank tanah	83
2. Fungsi Penyediaan Tanah untuk kepentingan umum	87
3. Mekanisme Pembentukan Badan Usaha oleh Bank Tanah.....	90
4. Bentuk dan Jenis badan usaha yang dapat dibentuk oleh bank tanah .	91
a. Bentuk badan usaha yang dapat dibentuk oleh bank tanah	91
b. Jenis badan usaha berdasarkan tujuan operasional.....	94
c. Pertimbangan dalam memilih bentuk dan jenis badan usaha	96
5. Hambatan pembentukan dan implementasi fungsi badan usaha	99
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
C. Lampiran	105

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Adawiyah, R. (2018). Strategi pengembangan badan usaha milik desa (bumdes) berbasis aspek modal sosial (studi pada bumdes surya sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Al-Zahra, F. (2019). Konstruksi Hukum Pengaturan Bank Tanah Untuk Mewujudkan Pengelolaan Aset Tanah Negara Berkeadilan. *Keadaban*, 1(1), 18-48.
- Arnowo, H. (2021). "Pengelolaan Aset Bank Tanah untuk Mewujudkan Ekonomi Berkeadilan." *Jurnal Pertanahan*, 11(1).
- Arnowo, H. (2022). Peran bank tanah dalam pengaturan penyediaan tanah. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(9), 3077-3088.
- Arrizal, N., & Wulandari, S. (2021). "Kajian Kritis Terhadap Eksistensi Bank Tanah Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja". Dipublikasikan *Keadilan*, 18(2), 99-110.
- Atmadjaja, D. I. (2011). *Hukum dagang Indonesia: sejarah, pengertian, dan prinsip-prinsip hukum dagang*.
- Aulia, M. Z. (2018). *Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?*. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 363-392.
- Bernhard Limbong, *Bank Tanah*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2013), hlm. 45.
- Danendra, M. R., & Mujiburohman, D. A. (2022). Pembentukan Bank Tanah: Merencanakan ketersediaan tanah untuk percepatan pembangunan di Indonesia. *Widya Bhumi*, 2(1), 1-20.

- Darmawan, M. A. Upaya Hukum Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Pontianak Dalam Mengatasi Tunggalan Rekening Air Pelanggan Kaitannya Dengan Peningkatan Penghasilan Usaha. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 15(3).
- Dhaniswara K. Harjono, 2022 “Akibat Hukum Dan Kekaburan Norma Dalam Pengaturan Undang-Undang Tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas.” Dipublikasikan Pada *Vej*. 2022. Vol.8, Hal.446
- Diliwiyana, E.M., & Priyambodo, M.A. (2022). *Kepastian Hukum Pembentukan Badan Bank Tanah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. *Hukum Responsif*.
- Dr. Sutaryono, 2022. “Memahami Urgensi Bank Tanah” Dipublikasikan pada Kolom *OPINI SKH Kedauatan Rakyat*. 2022.
- Earlene, F., & Djaja, B. (2023). Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia. *Tunas Agraria*, 6(2), 152-170.
- Erdiana, N., Santoso, B., & Prasetyo, M. H. (2021). Eksistensi Bank Tanah Terkait Pengadaan Tanah Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Notarius*, 14(2), 930-942.
- Eriana, W. I. (2018). *Holding Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Pupuk Indonesia Holding Company)*.
- Febrianto, S. (2017). Peletakan Konsinyasi terhadap Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Guna Mendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Fitriani, R. (2017). Aspek hukum legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 136-145.
- Fitron, M., & Wildan, M. (2023). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun

- 2021 Tentang Badan Bank Tanah Bekaitan Dengan Agraria. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(1), 117-128.
- Fradinata, F. (2024). Analisis Hukum Kedudukan Anak Perusahaan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Pada Induk Perusahaan (Holding Company) Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Perspektif Hukum Perusahaan (Doctoral dissertation, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Franciska, W. (2022). Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan Terhadap Objek Hak Guna Bangunan di Atas Hak Pengelolaan. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3), 2223-2238.
- Hidayat, F. (2020). Mengenal hukum perusahaan. CV. Pena Persada.
- hutagalung, gunawan. (2008). "Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan." Jakarta. Penerbit rajagrafindo perkasa.
- Ibrahim, H. M. (2022). Implikasi Perubahan Perserikatan Perdata Menjadi Persekutuan Perdata Bagi Notaris Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris.
- Juliani, H. (2018). Eksistensi Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(2), 149-164.
- Kafrawi, R. M. (2022). Kajian Yuridis Badan Bank Tanah dalam Hukum Agraria Indonesia. *Perspektif Hukum*, 109-138.
- Kumalasari, D. E., Rohman, I. F., Baiti, N., Handayani, W. D., & Carmidah, C. (2024). Analisis Pembagian Laba Rugi Pada Usaha Joint Venture Aida Jaya Gorden di Desa Hargomulyo Lampung Timur. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(2), 86-100.
- Lingga, J. R. H. (2024). Tanggung Jawab Perseroan Terhadap Pihak Ketiga Yang Menderita Kerugian Akibat Direksi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit.
- Mangkasa, O. (2020). Bank Tanah sebagai Alternatif Pengadaan Tanah bagi

- Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Majalah Agraria Edisi*, 2.
- Mochtar, H. (2013). Keberadaan bank tanah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(2).
- Muhibbuthabary, M. (2016). Dinamika Dan Implementasi Hukum Organisasi Perusahaan Dalam Sistem Hukum Indonesia. 18(2), 235-246.
- Mulhadi, M. (2017). Hukum perusahaan: bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia.
- Mutia, C. L. (2004). Bank Tanah: Antara cita-cita dan utopia. *Lex Journalica*, 1(2), 17931.
- Naffine, N. (2009). *Law's meaning of life: Philosophy, religion, Darwin and the legal person*. Bloomsbury Publishing.
- Nila Erdiana, Budi Santoso, Mujiono Hafidh Prasetyo, 2021. "Eksistensi Bank Tanah Terkait Pengadaan Tanah Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." Dipublikasikan pada *NOTARIUS*, Vol.14 (2021)
- Nugraha, D.A., & Mahyeda, A. (2022). Analisis Terhadap Kritik Atas Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Badan Bank Tanah sebagai Lembaga Sui Generis. *Jurnal Pertanahan*.
- Nurhayati, Y. (2020). Buku Ajar "Pengantar Ilmu Hukum".
- Oktavio, D. B. (2022). Efektivitas Bank Tanah Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Di Indonesia (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Pasandaran, J. B. (2021). Kajian Hukum Terhadap Hak Pengelolaan Dalam Hukum Pertanahan Indonesia. *Lex Administratum*, 9(5).
- Pemerintah-Swasta, K. S. Analisis Model Kebijakan Kerja Sama Pemerintah-Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur.
- Prasetyaningsih, R. (2017). Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 263-280.
- Purba, M. I. (2024). Analisis Yuridis Bank Tanah Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Sebagai Upaya Menjamin Ketersediaan Tanah Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah (Doctoral dissertation, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Purwosutjipto, H. M. N. (2007). *Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*.
- Puspita, F. F., Latifah, F. N., & Krisnaningsih, D. (2021). Urgensi Kehadiran Bank Tanah Sebagai Alternatif Memulihkan Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1761-1773.
- Rahmawati, M. (2015). *Penyusunan Kebijakan dan Strategi Penyediaan Tanah Bagi kepentingan Umum*, Direktorat Tata Ruang Pertanahan. Jakarta: Bappenas.
- Ranitya Ganindha. (2016). "Urgensi Pembentukan Kelembagaan Bank Tanah Bagi Masyarakat Untuk Kepentingan Umum." Dipublikasikan pada *ARENA HUKUM*. Vol. 9 Hal. 443
- Rohmat, A. B. (2015). Analisis Penerapan prinsip-prinsip koperasi dalam undang-undang koperasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1).
- Sanjaya, D., & Djaja, B. (2021). "Pengaturan Bank Tanah Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasi Keberadaan Bank Tanah Terhadap Hukum Pertanahan Di Indonesia." Dipublikasikan pada *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 5(2), 462-474.
- Sari, E. P., Cahyono, D., & Aspirandi, R. M. (2021). Nilai Perusahaan pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Kajian Sistematis. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 14(2), 133-151.

- Sugiatni, E. (2022). Pengertian Koperasi, Koperasi Syariah Dan Umkm.
- Sukarja, D., Siregar, M., & Lubis, T. M. (2020). Telaah Kritis Status Badan Hukum dan Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa. *Arena Hukum*, 13(3), 568-588.
- Supriyatin, U., & Herlina, N. (2020). Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(1), 127-144.
- Susantio, C., & Beatrice, M. (2024). Badan Bank Tanah Indonesia dengan Land Bank Agency Belanda: Studi Komparasi. *UNES Law Review*, 6(3), 8518-8538.
- Tampi, C. G. (2022). Pembentukan Bank Tanah Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Menjamin Kesejahteraan Masyarakat. *LEX CRIMEN*, 10(11).
- Tejawati, D. N. (2022). Penerapan Bank Tanah Di Indonesia Yang Berlandaskan Teori Keadilan Bermartabat. *Perspektif*, 27(3), 139-146.
- Triana, A. R., Putri, A. A., Mar'atussolikhah, K., Sukma, V. S., Firdaus, F., & Hidayat, M. F. (2024). Kepastian Hukum dalam Penanaman Modal Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus dari Perspektif Investor. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(3), 246-262.
- Tuqa, A. F., Herlia, D. P. P. M., & Caesar, L. Z. T. (2019). Kerjasama antar notaris dalam bentuk persekutuan perdata. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 9-17.
- Ulum, M. C., & Anggani, N. L. V. (2020). *Community empowerment: teori dan praktik pemberdayaan komunitas*. Universitas Brawijaya Press.
- Urip Santoso. (2015). *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, Prenada Media Group,
- Utami, P. D. Y. (2020). Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 1-19.

Widodo, M. F. S., & Musthofa, M. A. A. (2022). Politik Hukum Pembentukan Bank Tanah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 83-100.

Winati, R., Hidayat, Y., & Lutfi, A. (2023). Eksistensi dan Prospek Penyelenggaraan Bank Tanah. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 7(1), 25-40.

Yohana, Y. (2015). Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk USAha Badan Hukum Dan Bentuk USAha Non Badan Hukum. *Jurnal Mercatoria*, 8(1), 46-53.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah

Wabsit/Internet

Website Jdih, <https://jdih.bpk.go.id/>. Diakses Tanggal 29 Mei 2024.

Website

Repository,

https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/32128/2/B021181302_skripsi_09-01-2023%20bab%201-3.pdf. Diakses Tanggal 01 September 2024, 13.48 WIB.

Website

Kompas,

[https://www.kompas.com/properti/read/2021/08/31/190000921/25.000-hektar-](https://www.kompas.com/properti/read/2021/08/31/190000921/25.000-hektar-bakal-jadi-obyek-pertama-bank-tanah)

[bakal-jadi-obyek-pertama-bank-tanah](https://www.kompas.com/properti/read/2021/08/31/190000921/25.000-hektar-bakal-jadi-obyek-pertama-bank-tanah). Diakses 29 Agustus 2024 Pukul 21.33

WIB.

Website Lex Mundus, <https://lexmundus.com/articles/perbedaan-badan-usaha-berbadan-hukum-dan-badan-usaha-tidak-berbadan-hukum>. Diakses Tanggal 13 Desember 2023.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : SARIFUDIN

Nim : 201810110311456

Dengan Judul Skripsi :

" TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN BADAN USAHA OLEH
BANK TANAH BERDASARKAN PASAL 125 UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA "

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 05 Februari 2025



Cholidah, SH., MH

Ka. Prodi Hukum